



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor: 93/Pdt.G/2017/PN.Amp**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir Abiantiying Kaja, 01 April 1972, umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai -----  
-----PENGGUGAT-----;

Lawan:

**TERGUGAT**, Jenis kelamin Perempuan, lahir Amlapura, 20 Oktober 1970, umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai pihak -----  
-----  
TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 23 Mei 2017 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2017/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan, Upacara perkawinan dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 08 Nopember 1997, yang dipuput oleh **IDA PEDANDA GEDE PASURUAN**, bertempat di rumah Penggugat di Br. Dinas Abiantiying Kaja, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem. Kabupaten Karangasem, namun perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
2. Dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : **ANAK PENGGUGAT TERGUGAT**, perempuan, lahir tanggal 01
3. Januari 1999;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 93/Pdt.G/2017/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi karena didasari atas saling

mencintai, suka sama suka tanpa paksaan atau tekanan pihak lain baik paksaan

4. dari salah satu pihak maupun pihak ketiga ;

Pada awal perkawinan, keadaan rumah tangga untuk sementara waktu boleh dibilang bahagia, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun setelah perkawinan tersebut berjalan 3 (tiga) tahun lebih, mulai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada tanda-tanda tidak bahagia, hal tersebut terlihat dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat

5. dengan Tergugat selalu berselisih paham dan bertengkar sehingga timbul percekocokan dan pertengkaran ;

Perselisihan maupun pertengkaran tersebut terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perbedaan prinsip, perbedaan prinsip itu semakin hari semakin menguat pada diri Penggugat

6. maupun diri Tergugat, sehingga setiap hari kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran maupun percekocokan ;

Setelah hampir 3 (tiga) tahun hingga tahun 2000 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran maupun percekocokan dan tidak ada tanda-tanda rumah tangga akan hidup rukun kembali sebagaimana yang diharapkan, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

7. disamping untuk menghindari tekanan maupun siksaan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Mengingat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada tanda-tanda

8. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun lagi, disamping Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar 16 (enam belas) tahun, maka jalan terbaik dari perkawinan tersebut adalah perceraian

Terhadap biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan sesuai hukum yang berlaku kepada pihak yang berperkara ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 08 Oktober 1997, yang dipuput oleh **IDA PEDANDA GEDE PASURUAN** adalah sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 08 Nopember 1997 yang dipuput oleh **IDA PEDANDA GEDE PASURUAN**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem untuk didaftarkan pada register yang dipergunakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;

### Atau ;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain, kami mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Mei 2017 dan tanggal 6 Juni 2017 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Keterangan Kawin Nomor : 1100/Jung/2017, tertanggal 22 Juni 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 432/Ist/2013 atas nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 93/Pdt.G/2017/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P.1, P.3, P.4, P.5 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti, sedangkan bukti P.2 merupakan copy dari copy sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

## 1. Saksi I

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Oktober 1997 secara adat da agama Hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem dipuput oleh Ida Pedanda Gede Pasuruan, dimana pada saat perkawinan tersebut saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGATsaat ini berumur 18 tahun, dimana selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya untuk kembali kerumah bajang Tergugat dimana saat itu umur anak Penggugat dan Tergugat sekitar 2 bulan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi percekcoakan karena permasalahan perekonomian dimana sedari awal pernikahan Tergugat sering mengeluh serba kekurangan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh bangunan sedangkan Tergugat bekerja sebagai pembuat anyaman;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

## 2. Saksi NI NENGGAH GALUNG

- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Oktober 1997 secara adat da agama Hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem dipuput oleh Ida Pedanda Gede Pasuruan, dimana pada saat perkawinan tersebut saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGATsaat ini berumur 18 tahun, dimana selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;



putra-nya meninggal dunia. perid meninggalkan Penggugat dan anaknya untuk

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi percekocokan karena permasalahan perekonomian dimana sedari awal pernikahan Tergugat sering mengeluh serba kekurangan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh bangunan sedangkan Tergugat bekerja sebagai pembuat anyaman;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 dari Penggugat tentang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat ( bukti P-1) dan Tergugat ( bukti P-2 ) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Nopember 1997 ( bukti P-2 ), serta berdasarkan Keterangan saksi I dan Ilyang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Br. Dinas Abiantiying Kaja, desa Jungutan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Pasuruan, dimana saat perkawinan tersebut saksi-saksi hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT perempuan lahir di Bebandem pada tanggal 1 Januari 1999 dan berdasarkan keterangan saksi I dan II yang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGATsaat ini berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga petitum angka 2 dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat pada Petitum angka 3 yang menyetakan bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah ada percekcohan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai secara adat ( Bukti P-5), disamping itu berdasarkan keterangan saksi I dan II yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 17 tahun yang lalu atau sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 ( dua ) bulan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, pada petitum angka 3 ini dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat pada Petitum angka 4, dimana sesuai dengan Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Perbekel Jungutan tertanggal 22 Juni 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 93/Pdt.G/2017/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitem angka 4 ini dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitem angka 5 ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian; -----

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 08 Nopember 1997, yang dipuput oleh **IDA PEDANDA GEDE PASURUAN** adalah sah;-----
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 08 Nopember 1997 yang dipuput oleh **IDA PEDANDA GEDE PASURUAN**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- ( empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, oleh kami, **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KADEK WIDHIANTARI NINGSIH, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Perdata Nomor 93/Pdt.G/2017/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Gorontalo. Serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

TTD

LIA PUJI ASTUTI, S.H.,

Panitera Pengganti

TTD

KADEK WIDHIANTARI NINGSIH, S.H.,

## Biaya-biaya

1	PNBP	:	Rp.	30.000,-
2	ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	315.000,-
4	Sumpah	:	Rp.	50.000,-
5	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	456.000,-

Terbilang (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)